



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar pengembangan, keterampilan, kemampuan dan kepribadian anak ke arah pertumbuhan dan perkembangan secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dibutuhkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dalam rangka pelayanan dasar bidang pendidikan;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, maka untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar perlu menetapkan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 43);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
5. Pendidikan Anak Usia 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) tahun Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki usia Pendidikan Sekolah Dasar.
6. Standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan

dasar pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

- (1) Penyusunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Penyusunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bertujuan sebagai pedoman bagi Dinas dalam rangka meningkatkan dan penjaminan mutu pelayanan dasar Bidang PAUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis dan penerima pelayanan dasar, indikator, dan target;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- d. pelaksanaan dan penerapan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
JENIS DAN PENERIMAAN PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, DAN TARGET
Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar adalah PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 6

Indikator dan target rencana pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR
Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar
Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
- a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.

- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. standar tingkat pencapaian dan perkembangan anak;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
- a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3

Pembiayaan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Kepala satuan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan persetujuan dari yayasan sekolah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang

Dan/atau Jasa

Pasal 11

Pemenuhan standar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai di kali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar harga satuan barang Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau

- b. memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu di kali 12 (dua belas) bulan di kali pembiayaan pendidikan.

Pasal 15

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada PAUD 1 (satu) Tahun

Pra SD terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a—terdiri atas:
- a. guru PAUD;
 - b. guru pendamping; dan
 - c. guru pendamping muda.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kepala;
 - b. pengawas;
 - c. tenaga administrasi; dan
 - d. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualifikasi Guru PAUD:
- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. memiliki kompetensi Guru PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kualifikasi Guru Pendamping:
- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi;
 - b. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi Guru Pendamping PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kualifikasi Guru Pendamping Muda:

- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten;
 - c. memiliki kompetensi Guru Pendaamping Muda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kualifikasi kepala satuan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD:
- a. memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru;
 - b. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala Satuan PAUD;
 - c. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 - d. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil pada satuan atau program PAUD atau bagi non-Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala satuan PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang; dan
 - f. memiliki kompetensi kepala satuan PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kualifikasi Pengawas PAUD:
- a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan paling singkat 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
 - c. memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/c dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - d. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas PAUD;
 - e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten;
 - f. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas dari lembaga pemerintah yang kompeten; dan

- g. memiliki kompetensi pengawas PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kualifikasi tenaga administrasi PAUD 1 (satu) tahun Pra SD
- a. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas;
 - b. memiliki kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal guru PAUD yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Dalam hal kepala satuan PAUD formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 18

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yaitu:
 - a. 1 (satu) orang kepala satuan PAUD;
 - b. 1 (satu) orang pengawas yang mengawasi paling sedikit 10 (sepuluh) PAUD;
 - c. tenaga administrasi paling sedikit berjumlah setengah dari jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar hanya 1 (satu) maka tenaga administrasinya paling sedikit dibutuhkan 1 (satu) orang;
 - d. tenaga penunjang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak
Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Masyarakat penyelenggara PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- b. standar jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 22

SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD di Daerah.

Pasal 23

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian indikator SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

- (2) Dinas bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD berdasarkan target tahunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (5) Target tahunan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya, terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
 - b. kendala penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (3) Format laporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU)
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM PAUD 1 (SATU)
TAHUN PRA SD

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	CARA MENGHITUNG	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia dini	Penerima pelayanan Dasar SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) Tahun	Persentase Capaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD	RUMUS: Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan dengan cara: Anak Usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD di bagi (:) dengan Penduduk usia 5 – 6 tahun di kali (X) 100%	100 %

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU)
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM BIDANG PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

KATA PENGANTAR

DATAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan menerapkan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, selain karena perintah perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II: PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian
SPM PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

BAB III: PENUTUP

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR